

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN No : PRU/SPMI/II/M.Pntp/STD-05 Revisi : 01 Tanggal : 25/10/2021 Halaman : 1 - 4

# MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

MASTER

CONTROLLED

No. Copy:

BB O CEC	PENANO	T			
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Andreas Nova Intacta GW, M.M	Tim Perumus	A	2/11	
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		25/11	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat <	Jan.	W/11	
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan	poster	25/11	
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM	11 Depai	· W-11-4	



# MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	:	PRU/SPMI/II/M.Pntp/STD- 05
Revisi	;	01
Tanggal	:	25/10/2021
Halaman	:	2 - 4

	Visi dan Misi Tujuan	<ul> <li>a. Visi</li> <li>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.</li> <li>b. Misi</li> <li>1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.</li> <li>3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.</li> <li>4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.</li> <li>Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun</li> </ul>
	Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.
3.	Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Pendidikan.  Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:  a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.



MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PRU/SPMI/II/M.Pntp/STD-No

Revisi 01

Tanggal 25/10/2021

Halaman

# 4. Definisi Istilah

- 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- Pendidikan 2. Perguruan Tinggi adalah satuan vang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas mentranformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
- 9. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.

# 5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran

- Wakil Rektor 1 berkoordinasi dengan Tim perumus dan Unit LPM menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut:
  - a. Visi dan Misi
  - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan
  - c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi
  - d. Studi banding/survei
  - e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
- 2. Unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar.
- 3. Unit LPM mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor.
- 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).



No : PRU/SPMI/II/M.Pntp/STD-05

4-4

Revisi : 01

Halaman

Tanggal : 25/10/2021

## MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

6.	Kualifiksi
	Pejabat/Petugas
	yang
	melaksanakan
	Penetapan
	Standar Dosen
	dan Tenaga
	Kependidikan
	Pembelajaran

- Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan Unit LPM.
- 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh Unit LPM.
- 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat.
- 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.

## 7. Referensi

- a. ReferensiEksternal
  - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- b. Referensi Internal
  - 1. Statuta Universitas Pradita